SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa penyelnggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan terjangkau serta menjamin kepastian pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien, terpadu, dan mudah diakses, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang didukung dengan koordinasi, integrasi, pendelegasian kewenangan, akuntabilitas, dan kepastian dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan kewenangan, dan kemudahan pelayanan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 75/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeuarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada masyarakat sebagai dasar untuk menggunakan dan /atau memanfaatkan suatu objek, atau sebagai penunjang kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

18. Sistem Aplikasi Non Layanan OSS yang selanjutnya disebut SIAPNLOSS adalah aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk melayani perizinan dan aplikasi pendukung untuk perizinan diluar sistem OSS.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Bupati menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2) Dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.
(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. penerimaan dan/atau penolakan permohonan;
    b. penerbitan produk Perizinan dan Nonperizinan; dan
    c. pencabutan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
    a. Perizinan Berusaha dan PB UMKU; dan
    b. Perizinan Non Berusaha.
(2) Perizinan Berusaha dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perizinan Berusaha yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui OSS.
(3) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. sektor pekerjaan umum dan penataan ruang;
    b. sektor pendidikan;
    c. sektor kesehatan;
    d. sektor peternakan dan perikanan;
    e. sektor perumahan rakyat;

f. sektor sosial;
g. sektor kebudayaan dan pariwisata;
h. sektor aset daerah;
i. sektor kesatuan bangsa dan politik;
j. sektor perhubungan;
k. sektor reklame.

(4) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksnakan melalui SIAPNLOSS.

Pasal 4

(1) Perizinan Non Berusaha sektor pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi :
a. konfirmasi dan/atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Non Berusaha; dan
b. persetujuan bangunan gedung;

(2) Perizinan Non Berusaha sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi :
a. Izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini;
b. Izin pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah; dan
c. Izin pendirian satuan pendidikan non formal.

(3) Perizinan Non Berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi :
a. Izin praktik dokter;
b. Izin praktik apoteker;
c. Izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
d. Izin praktik bidan;
e. Izin praktik perawat;
f. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
g. Izin praktik fisioterapis;
h. Izin praktik tenaga gizi;
i. Izin praktik terapis gigi dan mulut;
j. Izin praktik perekam medis;
k. Izin praktik penata anestesi;
l. Izin praktik psikologi klinis;
m. Izin praktik okupasi terapis;

n. Izin praktik elektromedis;
o. Izin praktik refraksionis optisien;
p. Izin praktik radiografer;
q. Izin praktik tenaga sanitarian;
r. Izin praktik terapis wicara;
s. Izin praktik teknisi pelayanan darah;
t. Izin operasional puskesmas;
u. Izin operasional klinik pemerintah non blud
v. Izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
w. surat terdaftar penyehat tradisional (stpt);
x. Izin praktik akupuntur terapis;
y. Izin praktik fisikawan medik;
z. Izin praktik tenaga kesehatan masyarakat;
aa. Izin praktik epidemiolog kesehatan;
bb. Izin praktik pembimbing kesehatan kerja ;
cc. Izin praktik entomolog kesehatan;
dd. Izin praktik teknisi kardiovaskular;
ee. Izin praktik optometris;
ff. Izin praktik audiologis;
gg. Izin praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
hh. Izin praktik pengobat tradisional ;
ii. Izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental; dan
jj. Izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

(4) Perizinan Non Berusaha sektor peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi :
a. surat Izin praktek dokter hewan;
b. surat Izin paramedik veteriner kesehatan hewan ;
c. surat Izin paramedik veteriner pelayanan inseminator;
d. surat Izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan;
e. surat Izin paramedik veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi; dan
f. surat Izin usaha veteriner.

(5) Perizinan Non Berusaha sektor perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi pengesahan rencana tapak pembangunan perumahan.

(6) Perizinan Non Berusaha sektor sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf f meliputi :
   a. Izin pengumpulan uang/barang; dan
   b. surat tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial.

(7) Perizinan Non Berusaha sektor kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf g meliputi nomor induk kesenian.

(8) Perizinan Non Berusaha sektor aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h berupa izin pemanfaatan aset Daerah yang terdiri atas :
   a. gedung serbaguna pemerintah daerah;
   b. stadion/lapangan srengat; dan
   c. stadion/gelora penataran nglegok.

(9) Perizinan Non Berusaha sektor kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf i meliputi:
   a. surat keterangan penelitian; dan
   b. Izin kuliah kerja nyata.

(10) Perizinan Non Berusaha sektor perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf j meliputi :
   a. Izin trayek angkutan umum perdesaan;
   b. Izin pemakaian kios terminal kademangan; dan
   c. Izin pemakaian kios terminal sutojayan.

(11) Perizinan Non Berusaha sektor reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf k meliputi Izin reklame.

Pasal 5

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

a. Layanan konsultasi dan pengaduan Perizinan;
b. Layanan informasi dan penyuluhan Perizinan;
c. Pembinaan penanaman modal; dan
d. Pengawasan penanaman modal.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada Perangkat Daerah atau instansi vertikal terkait.
(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim teknis yang beranggotakan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan teknis untuk penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum, dilakukan:

a. penetapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 9

Pengawasan dan evaluasi setelah diterbitkannya Perizinan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
    b. jumlah Nonperizinan yang diterbitkan; dan
    c. kendala dan solusi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan oleh Bupati untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. semua Perizinan dan Nonperizinan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan dan Nonperizinan;

b. semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterima dan/atau sedang dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 76/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 76/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

KHUSNA LINDARTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026 NOMOR : 41 /E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IMAM SAFII, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (III/d)
NIP. 19700404 199703 1 008